

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
USAHA BERSAMA PRODUK “JEBLEH” DI DESA JAYARAGA
KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ALVIAN PITYAAN MAJID

NIM : 11380095

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.,

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

“Jebleh” merupakan UKM (Usaha kecil Menengah) dengan konsep usaha bersama atau berserikat dagang di antara para pihak yang bermitra. Masing masing pihak di dalamnya menyertakan sejumlah modal (harta dan kinerja) secara bersama-sama untuk menghasilkan produk berupa makanan ringan dan makanan siap saji khas kota Garut, Jawa Barat. Usaha bersama “Jebleh” sudah berjalan selama tiga tahun, pada pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” di tahun 2014, di dalamnya terdapat dua akad dalam satu perjanjian (multi akad). Akad pertama yaitu produk-produk secara umum yaitu makanan ringan sedangkan akad kedua ada pada pasal “pengembangan usaha” dengan adanya WBJ (Warung Bakso “Jebleh”) dengan makanan siap saji. Akad pertama dan yang kedua berbeda dari segi obyek yang diadakan serta kerjasama dan pembagian keuntungan di antara para pihak yang bermitra.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan gambaran kepastian hukum kepada para pihak mengenai adanya multi akad dalam Perjanjian Usaha Bersama SVJ.Co (*Swiss Van Java Company*) Nomor: 04/SVJ/JBLH/03/2014. Hal ini dengan melihat tinjauan hukum Islam terhadap konstruksi dan aplikasi pembaruan perjanjian usaha bersama “Jebleh”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode deskriptif-analitis. Metode penelitian ini digunakan untuk bisa melihat secara holistik dan menganalisis pembaharuan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” menggunakan teori hukum Islam seperti akad, musyarakah, dan multi akad.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara konstruksi pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” termasuk dalam kategori akad yang sah karena terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas akad dalam hukum Islam. Meskipun pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” multi akad, tapi sah perjanjiannya karena akad pertama dan akad kedua merupakan akad musyarakah yang bukan suatu akad yang dilarang oleh nash agama, serta dari kedua akad dalam pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” tidak menyebabkan jatuh ke riba dan *gharar* (ketidakpastian). Sedangkan secara aplikasinya pada Pasal 11 “pengembangan usaha” ayat 6 dalam Perjanjian Usaha Bersama SVJ. CO (*Swiss Van Java Company*) Nomor: 04/SVJ/JBLH/03/2014 sebaiknya dicantumkan modal yang di kontribusikan seperti pada akad yang pertama dalam perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”. Pencatatan dalam *syirkah* sangat dianjurkan sebagai dokumentasi, tindakan preventif, dan upaya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan di antara para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Usaha Bersama, Konstruksi dan Aplikasi, UKM “Jebleh”

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvia Pityaan Majid
Nim : 11380065
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
TTL : Garut, 1 November 1993
Alamat : Jl. Merdeka No 100-B, RT. 04 RW. 17 Desa
Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Jawa Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian

*Usaha Bersama Produk “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul
Kabupaten Garut”*

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Zulqa'dah 1436 H
12 September 2015

Yang menyatakan;


Alvia Pityaan Majid
NIM. 1138006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alvian Pityaan Majid

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Alvian Pityaan Majid
NIM : 11380065
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk "Jebleh" di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 28 Zulqa'dah 1436 H
12 September 2015

Pembimbing:


YASIN BAHDI, S. A., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0497/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN USAHA BERSAMA
PRODUK "JEBLEH" DI DESA JAYARAGA KECAMATAN TAROGONG KIDUL
KABUPATEN GARUT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVIAN PITYAAN MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 11380065
Telah diujikan pada : Senin, 28 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
19720903 199803 1 001

Perenguji III

Saifuddin, S.H.L., M.SI.
19780713 200912 1 004

Yogyakarta, 28 September 2015



Dr. H. Syarifah Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)

ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...`...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

زَكَرَ - *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....	<i>Faḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي.....!....	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* /h /.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

طَلْحَةَ - *Ṭalḥah*

E. **Syaddah (*Tasydīd*)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd* . Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*

الشَّمْسُ - *asy-Syams*

البَدِيعُ - *al-Badi'*

القَلَمُ - *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ - *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْءُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

Jarum jam berputar dengan arahnya, bergerak dengan lurus kedepan meski kembali pada angka sebelumnya, tapi sebenarnya angka-angka itu adalah masa depannya. Bahagia itu diciptakan bukan ditunggu.



PERSEMBAHAN

.....

Karya ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, semoga bisa bernilai manfaat untuk sesama atas ilmu yang dilimpahkan-Nya.

Kepada Ibu Enok Kharwati dan Bapak Nana tercinta.

Kelima adik-adik Dzikri, Bila, Arham, dan bungsu kembar Najla, Najda.

Kepada sahabat seperjuangan dan UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على محمد و على اله و أصحابه
أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Perjanjian Usaha Bersama produk “Jebleh” Di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan menuju kepada transformasi akhlak yang lebih baik.

Penyusun menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran dari para pembaca selalu penyusun nanti dan terima dengan lapang dada. Harapan penyusun, karya sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi pembaca dan insan akademik lainnya. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan ilmu, motivasi dan arahan selama masa bimbingan skripsi.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Segenap dosen dan staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Enok Kharwati dan Bapak Nana yang telah mengajarkan makna kehidupan serta senantiasa menyelipkan doa untuk penyusun serta kelima adik penyusun yang selalu memiliki waktu yang banyak demi kebaikan kami dan mengajarkan semangat perjuangan dalam memberikan makna bagi hidup.
7. Mbak Intan, Mas Rifki, Mba Rara serta keluarga besar UKM "Jebleh", terima kasih atas kesempatan untuk melakukan penelitian di UKM "Jebleh" serta telah kooperatif dalam membantu penyediaan data.
8. Sahabat-sahabat, Setra, Sapri, Intan, Lusi, Nugi, Eka, Apo, Syarif, Faisal, Idar, Iqbal, Deden, Doni, Emi, Ibah, Islah, Suryanto, Atib, Faqih, Yuda, Putri, Uly, Imtiyana, Ariin, Zulva, Andre, Hasbi, Amin, Ahlan, dan semua angkatan Muamalat 2011, terima kasih sudah hadir bersama dalam proses menuju ilmu.
9. Keluarga besar Bapak Agung Wibowo dan Ibu Lusiania Kurnianti, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman mengenai kehidupan.


10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.

Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga semua yang telah membantu penyusunan skripsi ini bernilai ibadah atas perjuangan menuju ilmu.

Yogyakarta, 14 September 2015.

Penyusun

Alvian Pityaan Majid



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN MUSYARAKAH	
DALAM HUKUM ISLAM.....	23
A. Akad Dalam Hukum Islam	23

1. Pengertian Akad.....	23
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Asas-asas Akad	28
4. Multi Akad	33
5. Berakhirnya Akad	40
B. Musyarakah Dalam Hukum	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah.....	42
2. Rukun dan Syarat Musyarakah	43
3. Macam-macam Musyarakah	46
4. Berakhirnya Akad Musyarakah	51
BAB III KONSTRUKSI DAN APLIKASI PEMBARUAN PERJANJIAN	
USAHA BERSAMA PRODUK JEBLEH.....	53
A. Setting Demografis dan Geografis Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut	53
1. Geografis Desa Jayaraga.....	53
2. Demografis Desa Jayaraga.....	54
B. Profil UKM Produk.....	55
1. Latar Belakang Berdirinya Produk Jebleh	55
2. Tujuan dan Visi Misi Jebleh	57
3. Struktur Organisasi/ Pengurus Jebleh	58
4. Produk-produk Jebleh	59
5. Strategi Pemasaran dan Target Pasar Produk Jebleh	60
6. Rencana Pengembangan Produk Jebleh.....	61

C. Pembaharuan Perjanjian Usaha Bersama Produk Jebleh	62
1. Konstruksi Perjanjian Usaha Bersama Produk Jebleh.....	62
2. Aplikasi Perjanjian Usaha Bersama Produk Jebleh.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSTRUKSI DAN	
 APLIKASI PEMBARUAN PERJANJIAN USAHA BERSAMA	
 PRODUK JEBLEH.....	72
A. Dari Segi Konstruksi Pembaruan Perjanjian Usaha Bersama Produk	
Jebleh	74
1. Rukun dan Syaratnya	74
2. Asas-asas yang Terkandung Dalam Perjanjian.....	76
3. Obyek Perjanjian.....	82
4. Multi Akad Pembaruan Perjanjian Usaha Bersama Jebleh	85
B. Dari Segi Aplikasi Pembaruan Perjanjian Usaha Bersama Produk	
Jebleh	90
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	
Daftar Terjemahan	
Surat Izin Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Rekapitulasi Hasil Wawancara	

Daftar Informan

Surat Izin Ganggu

Surat Izin Usaha Perdagangan kecil

Perjanjian Usaha Bersama UKM Jebleh

Curikulum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni (وحي) *wahy* al-Quran dan sunah yang melahirkan Syariah (*islamic law*). selain itu penalaran manusiawi (عقل) ‘*aql* terhadap al-Quran dan sunah melahirkan fiqih (*islamic jurisprudence*).¹ Syariah berasal dari al-quran dan ia terdiri dari ketentuan-ketentuan spesifik serta prinsip-prinsip umum yang memiliki makna hukum dan moral.²

Secara umum, Islam mengatur segala macam aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, di antaranya yaitu; hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah.³ Allah ciptakan manusia dalam latar belakang sosial yang berbeda-beda satu sama lain sehingga dapat saling mengenal dan berinteraksi untuk membentuk sistem kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, dengan atas kehendak

¹Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm.85.

²M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, alih bahasa Miki Salman, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Publika, 2013),hlm. 51.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Ed.Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 4.

Allah.⁴ Ajaran Islam merupakan salah satu sistem yang komprehensif dan umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.⁵

Manusia tidak bisa hidup secara individu karena pada hakekatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus*.⁶ Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi. Berkembangnya budaya manusia maka kebutuhan materi juga berkembang. Oleh karena itu, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan untuk kreatif dan inovatif dalam kegiatan ekonomi.

Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak harus mutlak terkadang kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.⁷ Dalam pergaulan hidup, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah apa yang dinamakan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain, dan pada saat yang sama juga memikul kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain. Pedoman-pedoman hukum yang mengatur

⁴Lihat al-Hujurāt [49]:13, Abi Safa, “*Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Sudut Pandang Kema’rifatan*”, <http://www.alislam-safa.com/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dalam-sudut-pandang-kemarifatan/#more-276>, akses 08 April 2015.

⁵Diambil dari Said Agil Husin Al Munawar sebagaimana yang di kutip oleh Lalu Mulyadi, Roem Syibly dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori Praktek dan realitas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI-UII, 2004), hlm. 1.

⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 1.

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut sebagai hukum *mu'amalat* dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum-hukum perjanjian.⁸ Hak dan kewajiban ini menimbulkan suatu perjanjian dan menjadi suatu perikatan antar pihak di dalamnya. Konsep dari perikatan sendiri ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.⁹

Perjanjian dalam hukum Islam disebut akad, kata akad berasal dari kata (عقد) *al-'aqd*, yang berarti mengikat menyambung atau menghubungkan (الربط) *al-rabt*.¹⁰ Sebagai suatu istilah hukum Islam, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹¹ Suatu perjanjian harus memenuhi asas-asasnya yaitu; asas ibahah, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan,

⁸Diambil dari Ahmad Azhar Basyir sebagaimana yang dikutip oleh Naili Rahmawati, *Perjanjian Dalam Hukum Islam*, hlm. 1.

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 43.

¹⁰Diambil dari Ahmad Abu al-Fath sebagaimana dikutip oleh Syamsur Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹¹*Ibid.*, hlm. 68-69.

asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.¹² Hal ini untuk menghindari terjadinya salah satu pihak yang dirugikan.

Dengan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada perjanjian usaha bersama atau persekutuan usaha sesuai dengan tema yaitu menganalisis suatu perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ditinjau dalam hukum Islam. Perjanjian tersebut dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya untuk membuat persekutuan usaha.

Perjanjian persekutuan usaha produk “Jebleh” berupa perjanjian tertulis yang harus ditandatangani para pihak untuk menyetujui isi dalam perjanjian tersebut.¹³ Produk ini berasal dari sebuah Usaha Bersama SVJ. CO (*Swiss Van Java Company*) dengan perjanjian Nomor: 04/SVJ/JBLH/03/2014 yang disepakati oleh tiga orang pihak dan didirikan pada tanggal 13 Maret 2012 di Kabupaten Garut. “Jebleh” merupakan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terfokus pada produksi makanan ringan atau cemilan.¹⁴ Dalam persekutuan usaha ini ada tiga orang yang berserikat memberikan modal usaha berupa materi dan sekaligus mengurus usaha itu secara bersama-sama. Tiga orang ini memiliki kewajiban tugas masing-masing sebagai Direktur, Sekretaris, dan Marketing, sedangkan untuk produksi

¹²*Ibid.*, hlm. 83-92.

¹³ Wawancara dengan Intan Muslimah Hanifah, Direktur Brand “Jebleh”, tanggal 17 Maret 2015 pukul 11.30 WIB.

¹⁴ Muhamad Rifki, “Keterangan Produk SVJ”, <http://vanjavaswiis.blogspot.com/>, akses 09 April 2015.

barang dikerjakan secara bersama-sama.¹⁵ Persekutuan usaha seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah musyarakah atau *syirkah*. Kata musyarakah dalam kamus bahasa Indonesia berarti serikat dagang.¹⁶ Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan serikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹⁷

Pada awal tahun 2015 salah seorang dari para pihak tersebut memiliki inisiatif untuk memiliki usaha baru, dengan konsep usaha warung bakso dengan produk “Jebleh”. Satu pihak sebagai pengelola dan dua pihak lainnya sebagai investor yang mengatasnamakan “Jebleh” dari pengembangan usaha tersebut.¹⁸ Pada perjanjian kontrak bisnis yang pertama direvisi dengan adanya pasal pengembangan usaha dari produk “Jebleh” yaitu Warung Bakso “Jebleh”. Dari usaha yang kedua keuntungan dibagi seimbang, “Jebleh” memiliki pemasukan 30% dari keuntungannya sebagai investor dan 70% untuk pengelola. Dalam pembagian keuntungan “Jebleh”, pihak pengelola yang memiliki inisiatif untuk usaha Warung Bakso “Jebleh” masih memiliki keuntungan, hal ini dikarenakan pengelola tersebut masih bagian dari pihak

¹⁵ Wawancara dengan Intan Muslimah Hanifah, Direktur Brand “Jebleh”, tanggal 17 Maret 2015 pukul 11.30 WIB.

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/musyarakah>, akses 20 Mei 2015

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 126.

¹⁸ Wawancara dengan Intan Muslimah Hanifah, Direktur Brand “Jebleh”, tanggal 17 Maret 2015 pukul 11.30 WIB.

“Jebleh” yang berserikat dengan 2 orang pihak lainnya.¹⁹ Pada pembaruan perjanjian produk “Jebleh” di atas dapat dilihat adanya multi akad (*hybrid contract*), Sedangkan multi akad itu sendiri ada hadis yang melarangnya, yaitu:

فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة²⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengadakan penelitian pada perjanjian bisnis usaha bersama produk “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dalam tinjauan hukum Islam dengan obyek penelitiannya adalah pasal-pasal dalam perjanjian bisnis tersebut. Apakah dalam perjanjian tersebut sudah sesuai dengan akad *syirkah* dan sesuai asas-asas perjanjian dalam hukum Islam dan juga memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan. Selain itu apakah perjanjian bisnis ini multi akad yang dilarang dalam hukum Islam dikarenakan adanya pengembangan usaha yang disatukan akadnya dengan

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, muhaqqiq: Aḥmad Muḥamaad Syākir (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1413 H/ 1995 M) cet. I, Juz. IV, BAB Musnad ‘Abdullāh bin Mas‘ūd Radiya Allāh ta‘āla ‘anhu, hlm. 30, hadis no. 3788,. Hadis ini shahih berdasarkan penelitian Aḥmad Muḥammad Syākir sebagai muhaqqiq kitab. Hadis ini diriwayatkan dari Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereke bertiga menerima dari Syarik (dia adalah Ibnu ‘Abdullah al-Nakh‘ī) dari Simak (dia adalah Ibnu Harb) dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas‘ūd radliallahu 'anhuma dari ayahnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *al-Taqrīb* menyebutkan bahwa tidak ada masalah perihal Ibnu Mas‘ūd menerima hadis dari ayahnya, karena itu sesuatu yang mudah dan wajar. Penjelasan ini didapat juga dari Syu‘aib al-Arnaūt sebagai muhaqqiq kitab *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*. Lihat Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, muhaqqiq: Syu‘aib al-Arnaūt (tt: Muassasah al-Risālāh, 1421 H / 2001 M) cet. I, juz. VI, BAB Musnad ‘Abdullāh bin Mas‘ūd Radiya Allāh ta‘āla ‘anhu, hlm. 324. hadis no. 3783.

akad yang pertama. Untuk lebih lanjutnya penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang diangkat penyusun yaitu bagaimana konstruksi dan aplikasi terhadap pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” di Desa Jayaraga kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ditinjau dalam hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap konstruksi dan aplikasi terhadap pembaruan perjanjian bisnis usaha makanan “Jebleh” Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah dirumuskannya beberapa pokok masalah serta tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoretis dan secara praktis;

a. Secara Teoretis

Dari aspek akademik penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum islam khususnya bidang Muamalat dalam hal perjanjian kontrak bisnis.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum islam terutama muamalah dalam hal perjanjian suatu usaha persekutuan yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpersasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka di antara masyarakat itu sendiri secara umum, dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Garut.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan pengamatan terhadap kepustakaan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang secara umum membahas perjanjian kontrak bisnis dan musyarakah melalui jurnal dan skripsi. Ada beberapa jurnal yang membahas tentang perjanjian atau perikatan dalam hukum Islam di antaranya; penelitian yang ditulis oleh Rahmani Timorita Yulianti dalam jurnal *La-Riba* yang berjudul “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”²¹ dan penelitian yang ditulis oleh Emanuel Raja

²¹ Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, La-Riba, Vol II No 1, Juli 2008, UII, hlm. 91-107.

Damaitu dalam jurnal *Repertarium* yang berjudul “Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata”.²² Dalam kedua jurnal tersebut perjanjian dalam hukum Islam menjadi objek penelitian.

Adapun karya yang ditulis oleh Wahyu Rizkiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta”. Bahwa pada akad Musyarakah di BMT Batik Mataram bersifat konsumtif, padahal secara teoritik akad musyarakah adalah dimana para pihak tidak hanya menyertakan modal tetapi juga terlibat dalam hal pekerjaan. Penelitiannya menganalisis kesesuaian teori dan praktek akad Musyarakah di BMT tersebut pada sisi akad dan objek akad dari sudut pandang hukum Islam.²³

Karya Gustian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Haniva Yogyakarta)”. Gustian mengambil kesimpulan adanya kesalahpahaman pihak BMT sehingga tidak tepat dalam meletakkan suatu akad musyarakah yang sifatnya menjadi konsumtif. Jika melihat dari tujuan akad pembiayaannya, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai musyarakah.²⁴

²² Emanuel Raja Damaitu, Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata, Jurnal *Repertarium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 1 Januari-Juni 2014, UNS, hlm. 61-67.

²³ Wahyu Rizkiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁴ Gustian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di BMT Haniva Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Karya Aniatun Mudrikah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kemanfaatan Pada Pelaksanaanya Pembiayaan Musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kemanfaatan pada melaksanakan akad musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip awal dalam bermuamalah yaitu adanya unsur tolong-menolong dan mendatangkan manfaat bagi pihak yang melakukan akad di antaranya untuk memajukan usaha memperoleh dana yang sifatnya mendadak, dan sistem bagi hasil yang menguntungkan.²⁵

Karya yang ditulis oleh Fajar Rohmat berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan: Studi Kasus Antara CV Blandongan Yogyakarta Dengan Mitra Usaha Blandongan”. Dalam karyanya ini menitik beratkan pada system kerjasama dan perubahan isi kontrak awal tanpa adanya pembaruan kontrak-kontrak baru. kontrak yang semula 10% menjadi 15% hal ini memberatkan pihak mitra usaha tapi hal ini tetap dijalankan oleh mitra karena sudah memiliki konsumen tetap dan tidak perlu mencari konsumen baru.²⁶

²⁵Aniatun Mudrikah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kemanfaatan Pada Pelaksanaanya Pembiayaan Musyarakah Di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

²⁶Fajar Rohmat, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan: Studi Kasus Antara CV Blandongan Yogyakarta Dengan Mitra Usaha Blandongan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Karya Ahmad Holik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen di Terminal Giwangan”. Dalam karyanya membahas prosedur dan mekanisme perjanjian kerjasama antara perum Damri dan agennya dengan tiga tahap; tahap permohonan, tahap persyaratan dan tahap realisasi yang ditinjau dari hukum Islam.²⁷

Karya dari Mutoharoh yang berjudul “Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak”. Dalam karya ini dilihat dari aspek metodologi dan aspek sosio historis terhadap pandangan Ibnu Taimiyah mengenai asas kebebasan dalam berkontrak juga relevansinya yang cukup erat dengan kondisi masyarakat saat ini baik dari segi hukumnya dan segi batasan-batasan dengan tujuannya suatu kontrak.²⁸

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang membahas kajian-kajian secara khusus mengenai pembaruan perjanjian kontrak bisnis atas pendirian suatu badan usaha bersama atau dengan berserikat (musyarakah).

E. Kerangka Teoretik

1. Akad dalam hukum Islam

²⁷Ahmad Holik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen di Terminal Giwangan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

²⁸Mutoharoh, “Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan istilah akad (*al-'aqd*). Secara etimologi, akad dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-rabt* (keterikatan, perikatan, pertalian).²⁹ Dengan demikian, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi, sebagaimana menurut Wahbah al Zuhayli akad adalah:

الربط بين اطراف الشيء سواء اكان ربطا حسيا ام معنويا من جانب او من
جانبيين³⁰

Perjanjian atau akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariah.³¹

Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain atau yang membutuhkan keduabelah pihak, seperti jual-beli,

²⁹ Diambil dari Al-Dabbu sebagaimana dikutip oleh Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 102.

³⁰ Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 2004), IV, hlm. 2917.

³¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 101.

sewa-menyewa dan semisalnya, maupun bukan sebagai kewajiban tersebut atau yang muncul kehendak sepihak, seperti wakaf, nazar; talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib ataupun kewajiban duniawi.

Adapun dalam pengertian khusus akad adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak atau lebih dengan adanya ijab dan kabul dalam akad tersebut.³² Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain,³³ menyatakan ijab dan kabul dalam suatu akad disebut dengan sighat akad.³⁴

Dalam hukum Islam suatu perjanjian harus memenuhi asas-asas sebagai berikut;³⁵

a. Asas Ijabah

Asas Ijabah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium

³² Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 102-103.

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 68.

³⁵ *Ibid.*, hlm, 83-92.

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

b. Asas Kebebasan Berakad

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip suatu hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun dan memasukan klausul apapun tanpa terikat pada Undang-undang Syariah, sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi kepada siapapun karena setiap yang diperjanjikan akan diminta pertanggungjawabannya.³⁶

e. Asas keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang

³⁶ Lihat al-Isrā' [17]:34, M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 285.

diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

g. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan banyak yaitu lebih dari satu (berlipat ganda).³⁷ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.³⁸

³⁷ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 30 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 388.

³⁸ Hassanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 50.

Multi akad dalam istilah fikih merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu (العقود المركبة) *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda. *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. *Al-murakkabah* secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.³⁹ Dalam istilah hadis disebut (صفتين في صفقة) *ṣafqatāin fī al-ṣafqah*. Penggabungan dua akad dalam satu akad ini dapat menimbulkan atau mengandung ketidakpastian pada akad itu sendiri.⁴⁰

3. Musyarakah dalam hukum Islam

Persekutuan usaha bersama dalam hukum muamalat disebut dengan musyarakah. Musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama antara para pihak sesuai dengan jumlah kontribusi modal kesepakatan.⁴¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie,⁴² yang dimaksud dengan musyarakah adalah:

³⁹ Diambil dari Al-Tahânwawi sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 50.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴¹ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 23.

⁴² Diambil dari Hasbi Ash-Shidqqie sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 126.

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”

Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu *asset* oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa para pihak yang berkaitan memberikan modal musyarakah dan sepakat membagi keuntungan dan kerugian.⁴³ Jika melihat dari jenisnya maka penulis memfokuskan penelitian pada musyarakah yang berasal dari akad (kontrak).

Disebutkan dalam muamalah bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar rela sama reka antara para pihak tidak adanya unsur paksaan, dan tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah*, dalam arti tidak merugikan atau membahayakan para pihak didalamnya juga tidak bertentangan dengan syariah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam pengertian luas yaitu suatu kerangka kerja atau tindakan, atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan, yang beraturan

⁴³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 91.

dan berkonteks yang relevan dengan maksud dan tujuan tertentu.⁴⁴ Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin terhadap objek yang diteliti dalam hal ini yaitu perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh langsung dari hasil observasi terhadap objek penelitian. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perjanjian bisnis usaha makanan “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan tarogong Kidul Kabupaten Garut. Oleh karena itu perjanjian bisnis tersebut menjadi sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis konsep konstruksi dan aplikasi

⁴⁴ Diambil dari Notohaiprawiro sebagaimana dikutip oleh Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 62.

kontrak bisnis usaha makanan “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam tinjauan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti atau menganalisis objek permasalahan sebagai bahan primer dan mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perjanjian bisnis, khususnya pada akad musyarakah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan data dari suatu objek penelitian yaitu perjanjian kontrak bisnis usaha makanan produk “Jebleh” di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogongkidul Kabupaten Garut.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*)⁴⁵ teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah proses penggalian data secara langsung dari

⁴⁵ Diambil dari Denzim dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 62.

pihak-pihak yang dianggap terlibat secara lisan dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi

Sebagai pelengkap penulis akan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber yang dapat memberikan informasi mengenai pembahasan yang dikaji. Data tersebut diambil dari catatan, buku-buku, berita media elektronik dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).⁴⁶ Semua data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami dan fokus sistematis terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan

⁴⁶ Noeng muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 183.

permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoretis mengenai tinjauan umum tentang akad dalam hukum islam yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, multi akad, berakhirnya akad serta musyarakah dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, macam-macam musyarakah, dan berakhirnya akad musyarakah.

Bab ketiga membahas tentang praktek dan isi perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” yang meliputi, demografis dan geografis desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, latar belakang pendiriannya “Jebleh”, tujuan visi dan misi “Jebleh”, struktur organisasi “Jebleh”, produk-produk “Jebleh”, strategi pemasaran dan target pasar produk “Jebleh” rencana dan pengembangan usaha “Jebleh” serta perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” yang meliputi kontruksi dan aplikasi perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”.

Bab keempat berisi tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap perjanjian bisnis usaha “Jebleh” yang meliputi; dari segi

kontruksi perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” dan dari segi aplikasi perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dari segi konstruksi akad

Dilihat dari segi rukun pembaruan perjanjian usaha bersama UKM “Jebleh” didalamnya sudah mencakup pihak-pihak yang berakad, objek yang diakadkan dalam hal ini adalah modal pokok *syirkah* berupa harta atau pekerjaan, serta *sigat* yang diwujudkan dalam penandatanganan kesepakatan perjanjian usaha bersama oleh para pihak, begitu pula dengan syarat dan asas-asas akad secara umum telah sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” multi akad, tapi bukan perjanjian yang dilarang dalam hukum Islam. Tetap sah perjanjiannya karena akad pertama dan akad kedua merupakan akad musyarakah yang bukan suatu akad yang dilarang oleh nash agama, serta dari kedua akad dalam pembaruan perjanjian usaha bersama produk “Jebleh” tidak menyebabkan jatuh ke riba dan *gharar* (ketidakpastian). Selain itu dua akad yang menjadi satu dalam perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”, masing-masing akad jelas dalam pembagian keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan

kontribusi para pihak. Sehingga perjanjian ini tidak melanggar aspek *maṣlahah* dan *maqāshid syari'ah* terutama (حفظ المال) pemeliharaan atas harta. Akad pertama merupakan *syirkah inān* dan akad kedua merupakan *syirkah muḍārabah* satu jenis akad yaitu musyarakah dan dapat disebut *syirkah mufāwādah*.

2. Dari segi aplikasi akad

Pada Pasal 11 pengembangan usaha ayat 6 dalam Perjanjian Usaha Bersama SVJ. CO (*Swiss Van Java Company*) Nomor: 04/SVJ/JBLH/03/2014 sebaiknya dicantumkan modal yang di kontribusikan seperti pada akad yang pertama dalam perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”. Pencatatan dalam *syirkah* sangat dianjurkan sebagai dokumentasi, tindakan preventif, dan upaya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan di antara para pihak.

Pada Pasal 13 tentang penyelesaian masalah, ketika proses musyawarah belum menemukan titik damai atau *maṣlahah* maka jangan dulu diputuskan secara sepihak oleh direktur (pihak pertama) tetapi harus melewati badan arbitrase atau badan hukum lainnya yang diakui oleh negara agar kepastian hukumnya lebih jelas dan terlindungnya hak dari pihak yang memiliki masalah dalam perjanjian usaha bersama produk “Jebleh”.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap konstruksi dan aplikasi perjanjian usaha bersama UKM “Jebleh”, penyusun melihat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan kembali oleh para pihak yang bermitra, yaitu;

1. Pada setiap evaluasi kinerja, pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bisa lebih terbuka lagi ketika terjadi permasalahan dalam kinerja masing-masing pihak, agar mendapatkan solusi permasalahan yang baik ketika dimusyawarahkan dengan para pihak.
2. Para pihak dalam UKM “Jebleh” perlu memusyawarahkan kembali mengenai perjanjian usaha bersama, terutama pada pasal pengembangan usaha dan penyelesaian masalah untuk memasukan modal yang disertakan pada akad WBJ dan kekuatan hukum atas penyelesaian masalah dari para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Aḥmad, Abū ‘Abdillāh bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, muhaqqiq: Aḥmad Muḥamaad Syākir, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1413 H/ 1995 M.

Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Al-Quran dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hlm. 285.

Fikih dan Ushul Fikih

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Imrāni , Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh, *Al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, Riyadh: Dar Kunuz Eshbeliali al nasyr wa al-tauzi, 2006.

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Ed.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Naru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Dzazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fikri, Ali, *al-Muamalat al Maduyah wal al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladah, 1938.
- Gustian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di BMT Haniva Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hasan, Hasbi , *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Hasanudin, “Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Disertasi*, Jakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Holik, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen di Terminal Giwangan”, *Skripsi* tidak

- diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 106: Akuntansi Musyarakah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan, 2007.
- Jassas, Ahkam, Al-, Al-Quran, Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāshid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Jazzar, Amir, (ed.), *Al Mudawwanat Al Kubra : Li Al Imam Malik Ibn Anas Al Asbahi*, Riwayat Al Imam Sahnun Ibn Sa'id Al Tanukhi 'an Al Imam Abdurrahman Ibn Qasyim, kairo: Dar al Hadith, 2005.
- Kamali, M. Hashim, *Membumikan Syariah*, alih bahasa Miki Salman, cet. Ke-1 Bandung: PT Mizan Publika, 2013.
- Mudrikah, Aniatun, "Penerapan Prinsip Kemanfaatan Pada Pelaksanaanya Pembiayaan Musyarakah Di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, *Sistem dan Prosuder Operasional Bank Syari'ah Yogyakarta*: UII Press, 2000.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mulyadi, Lalu, Roem Syibly dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori Praktek dan realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI-UII, 2004.

Mutoharoh, "Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nabhani, Taqiyyudin, An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Raja Damaitu, "Emanuel Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Perdata", *Jurnal repertarium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 1 Januari-Juni 2014, UNS.

Rizkiyah, Wahyu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Rohmat, Fajar, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan: Studi Kasus Antara CV Blandongan Yogyakarta Dengan Mitra Usaha Blandongan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

- S, Burhanuddin, *Hukum kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Beirut, Dar al Kitab al Arabiy, 1973.
- Siwasy, Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2011.
- Shiddiqieqy, Hasbi, Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Tri Hidayani Utama, 1984.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Thayar, Abdullah bin Muhammad, Ath-, dkk., *Ensikolpedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Timorita Yulianti, Rahmani, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, Jurnal Ekonomi Islam”, *La-Riba*, Vol II No 1, Juli 2008, UII.
- Turkiy, Abdullah Ibn Abdul Muhsin, Al-, (ed.), *Al Mughniy*, Kairo, Hajar, 1992.
- Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 2004.

A. Lain-Lain

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Dianta, Prista, Akuntansi Syariah: Akad Musyarakah.
- Echols, John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. 30, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor. 08/DSN-MUI/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012.
- Hanifa, Intan Muslimah, Konsep Dan Perkembangan Bisnis Svj.Co, 2014.
- Perjanjian Usaha Bersama SVJ.Co (Swiss Van Java Company) Nomor: 04/SVJ/JBLH/03/2014.
- KamusBahasaIndonesiaOnline,<http://kamusbahasaindonesia.org/musyarakah>, [20 Mei 2015].
- Ma'shum , Ali, Zainal abidin Munawwir (ed.), Al Munawwir Kamus Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rifki, Muhamad, Keterangan Produk SVJ, [online], 2012, Tersedia: <http://vanjawaswiis.blogspot.com/>, [09 April 2015].
- Rodhiana, Usep, Data Profil Desa Jayaraga, 2015.
- Safa, Abi Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Sudut Pandang Kema'rifatan, [online] 5 Januari 2013, Tersedia: <http://www.alislam-safa.com/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dalam-sudut-pandang-kemarifatan/#more-276>, [08-April-2015].
- Soehadha, Moh Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Daftar Terjemahan

BAB I			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	6	20	Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi
2	12	30	Mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu pihak maupun dua pihak

BAB II			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	23	2	Mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu pihak maupun dua pihak
2	29	16	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
3	35	35	Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi
4	43	50	...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...

BAB IV			
No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	73	4	Adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa (waktu) dan tempat
2	74	5	hukum asal dari perjanjian adalah keridhaan para pihak

3	76	7	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
4	93	45	Adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa (waktu) dan tempat





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN TAROGONG KIDUL
DESA JAYARAGA

Alamat : Jalan Subyadinata No. 445 Jayaraga Tarogong Kidul - Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 516.../2003 /1124.DS - 2015

Yang bertanda tangan **di bawah** ini Kepala Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut menerangkan bahwa :

Nama : Alivian Pityaan Majid
Nim : 113 80065
Jurusan : Muamalat
Kuliah di : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijga Yogyakarta

Keterangan ini kami berikan kepadanya, dengan berdasarkan sepengetahuan dan pertimbangan bahwa :

Orang tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di UKM JEBLEH yang berlokasi di RW. 11 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, kepada pihak yang berkepentingan dan agar menjadi maklum.

Jayaraga, 29 Juli 2015

Kepala Desa Jayaraga



[Handwritten signature]
[Handwritten name]

PEDOMAN WAWANCARA

A. UMUM UKM JEBLEH

1. Bagaimana sejarah atau awal mula adanya UKM Jebleh ?
2. Berapa orang pengurus resmi UKM Jebleh, ?
3. Siapa saja pengurus-penrusnya serta apa tugas dan wewenangnya ?
4. Apakah jenis usaha ini usaha bersama ?
5. Kemana saja di daftarkannya UKM Jebleh ?
6. Bergerak dibidang usaha apakah UKM Jebleh ?
7. Apa saja produk-produk jebleh yang dihasilkan ?
8. Kemana sasaran atau target pasar produk-produk Jebleh ?
9. Apa kendala yang dihadapi di UKM Jebleh, baik dari faktor produksi dampai distribusi dan faktor internal ?
10. Bagaimana rencana pengembangan usaha UKM Jebleh ?

B. KONTRAK USAHA UKM JEBLEH

1. Bagaimana proses pembuatan kontrak usaha, apakah saling terbuka, musyawarah dan saling sepakat ?
2. Apakah pembagian kinerja atau tugas masing-masing telah sesuai dengan prosentasi keuntungan yang di dapat ?
3. Bagaimana dengan pasal pengembangan usaha di WBJ (warung bakso jebleh ceker dan tulang) ?

4. Apakah pembagian prosentasi keuntungan di WBJ telah sesuai dengan kinerja masing-masing pihak ?
5. Apakah ada kendala dalam kontruksi dan pengaplikasiannya pada klausul-klausul kontrak usaha UKM Jebleh ?
6. Bagaimana praktek pengaplikasian kontrak usaha Jebleh selama ini ? apakah sudah sesuai, kurang sesuai atau belum sesuai ?
7. Bagaimana jika salah satu pihak melakukan wanprestasi ?



REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

A. UMUM

1. Sejarah dan awalmulanya usaha ini, usaha ini berdiri pada tahun 2012 di Jl terusan pembangunan, Kp Cikopo, Des Jayaraga Kec Tarogong Kidul Kota Garut, terbilang masih usaha baru. Awalnya usaha ini dirintis oleh 5 orang tapi sampai saat ini tersisa 3 anggota.
2. Usaha ini bergerak dibidang kuliner makanan khususnya bidang cemilan, pada tahun 2015 ada pengembangan usaha berupa siap saji yaitu warung bakso jebleh yang keduanya merupakan makanan-makanan khas Garut.
3. Karena kita mengusung konsep aneh atau nyeleneh, yaitu dengan brand Jebleh kalau daerah priangan jebleh itu diartikan menangis, jadi kita itu berkonsep dasarnya itu pedas semua. Seperti keripik singkong bervariasi rasa, mikawut (mie seperti biasanya tetapi olah dengan resep sendiri dan inovasikan kembali), macaroni, dodol krispi, dan makanan siap saji warung bakso jebleh.
4. Sejauh ini produk pemasaran ukm ini masih terfokus di daerah kab garut, tapi kamipun karena memiliki layanan marketing lain seperti lewat online dan lewat jasa pengiriman barang (paket), kamipun sempat menerima orderan-orderan diluar kota Garut.
5. UKM ini sudah didaftarkan di BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) Pemerintahan Kabupaten Garut pada tanggal 16 Juni 2014, dengan nomor SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

503/3768/829-SIUP/IZ/BPMPT/2014. Sedangkan mengenai keamanan, kebersihan dan kesehatan produk-produk Jebleh, sudah terjamin dengan adanya sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Garut.

6. Kalo kendala dalam faktor produksi mungkin kita terkadang belum bisa tepat waktu untuk pemesanan partai besar karena kita masih memiliki peralatan yang masih sederhana. untuk segi pesanan produk dari konsumenpun terkadang harus menunggu dan antri ketika stock barang produksinya habis yang dikarenakan bahan bakunya pada waktu-waktu tertentu kadang tidak ada. Sedangkan dalam factor distributornya karena kita struksur nya masih kecil dan masih baru UKM ini kita masih mengalami terkendala pada operasionalnya dan link-linknya juga. Factor interen sendiri banyak kendala2 terutama pada SDM nya krn UKM dgn struktur yang masih sederhana dengan pegawai yang belum begitu banyak, ketika mencari SDM pun tidak mudah haarus cocok dan sesuai dengan kriteria dan harus dididik dulu dan lain-lainnya. selain itu masih ada kurangnya rasa tanggung jawab dari beberapa pihak terkait, dalam memajukan usaha ini.
7. Yah .. kami berharap usaha ini untuk bisa maju dan berkembang, agar bias lebih inovasi bisa bersaing dan lebih peka dengan pasar.
8. Iya.. Usaha ini termasuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan bersama-sama.

B. KONTRAK PERJANJIAN USAHA BERSAMA




1. Ehh, dalam pembuatan kontrak pertama dibuat tepat satu minggu setelah kita berencana untuk membuat UKM Jebleh, isi-isi pasal dalam kontrak ini dimusyawarahkan secara bersama-sama tidak secara individu dengan prinsip saling terbuka dan tidak ada yang dirugikan. Ketika 2 orang dari pengurus UKM ini keluar, yang sehingga menjadi 3 orang, maka kontrak UKM jebleh diperbaharui mengenai para pihak yang menjadi pemilik sekaligus pengurus UKM jebleh. Pada akhir tahun 2014 kontrak ini pun diperbaharui lagi dengan adanya usaha baru atau produk baru dari Jebleh.
2. Ehh menurut kami sudah sesuai antara keuntungan dan tanggung jawab kinerja masing-masing.
3. Kita di Jebleh tiap bulan ada evaluasi, adapun jika ada yang tidak menjalankan tanggung jawab atas kinerjanya maka kita bicarakan dulu apa yang menjadi kendalanya dalam melaksanakan tugasnya, dan kembali lagi pada kontrak, untuk musyawarahkan kembali.
4. Di WBJ sendiri kontraknya disatukan, namun dgn peran dan fungsi yang berbeda, karena secara langsung saya sendiri yang mengelola. secara tidak langsungpun 2 orang teman saya ikut mengontrol hanya sebagai investor.
5. Kendalanya Terkadang ketika kita membuat kontrak, belum tentu dilapangannya bisa sesuai juga dengan isi kontrak, oleh karena itu kita berusaha terus untuk mengupdate atau merevisi kontrak perjanjian usaha

bersama jebleh, seperti adanya pasal pengembangan usaha yang diperbaharui pada akhir tahun 2014 tadi.

6. Pengaplikasian isi kontrak tersebut sejauh ini belum begitu sempurna tapi yang kami rasa sampai saat ini sudah terlaksana semuanya dengan baik, seperti pembagian hasil dan tanggung jawab masing masing kami praktekan, meski begitu masih ada saja yang tidak sesuai dengan isi kontrak UKM jebleh secara pengaplikasiannya dilapangan.



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Ttd
1	Intan Muslimah Hanifa	Direktur Jebleh	
2	M Rifki	Marketing Jebleh	
3	Tiara Fortuna Caisarani	Sekretaris Jebleh	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Patriot No. 3 Tarogong Kidul - Garut Kode Pos 44151 Telp. 0262-545666 Fax. 0262-238300

SURAT IZIN
Nomor : 503/5263/891-IG/IZ/BPMPT/2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN

- Dasar :**
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknik Daerah dan Inspektorat;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari sdr/i **INTAN MUSLIMAH HANIFA** Tgl. **02 Juni 2014**
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : **503/2863-BAP.IG/BPMPT/2014** Tgl. **05 Juni 2014**

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **INTAN MUSLIMAH HANIFA**
Jabatan : **Pemilik**
Alamat : **Kp. Cikopo RT.01 RW.11 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul - Kab. Garut**

Untuk : menggunakan tempat usaha, dengan data perusahaan sebagai berikut :

- Nama Pengusaha : **INTAN MUSLIMAH HANIFA**
- Nama Perusahaan : **SVJ.CO**
- Jenis Usaha : **Dagang Makanan Ringan**
- Bentuk Perusahaan : **Perorangan (PO)**
- Alamat Perusahaan : **Kp. Cikopo RT.01 RW.11 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul - Kab. Garut**
- Status Tanah : **Hak Milik**
- Luas Ruang Usaha : **12 m²**
- Dengan batas-batas :
 - Utara : **Tanah Milik H. Anda**
 - Barat : **Tanah Milik H. Mansur**
 - Selatan : **Jalan Gang**
 - Timur : **Jalan Gang**
- Jumlah Pekerja : **- orang**
- Jumlah Jam Kerja : **- jam**

Surat Izin Gangguan (IG) ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pelayanan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi dalam daerah industri dan diluar daerah industri.

- KEDUA** : Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, apabila :
- a. Pemegang izin menghentikan usahanya;
 - b. Pemegang izin mengubah dan / atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang Izin Gangguan memindahtangankan perusahaannya, tanpa mendapat persetujuan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- KETIGA** : Setiap pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usahanya di luar ketentuan jam kerja yang berlaku, maka diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan atau perubahan waktu kerja kepada Bupati Garut;
- KEEMPAT** : Surat izin ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Surat Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai izin ini dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Surat Izin Gangguan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dipandang perlu;

Ditetapkan di : GARUT

Pada Tanggal : 16 JUN 2014

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT**

Kepala



H. BUDI GAN GAN GUMILAR, SH, M.Si

Kantor : Jl. Kumbina Tk. I / IVb

NIP. 19690520 199603 1 005

SALINAN Surat ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Peradaban, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Patriot No.3 Tarogong Kidul - Garut Kode Pos 44151 Telp. 0262-545666 Fax. 0262-238300
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 503/1188/829-SIUP/IZ/BPMPT/2014

1. Nama Perusahaan : SVJ.CO
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : INTAN MUSLIMAH HANIFA – Pemilik
3. Alamat Perusahaan : Kp. Cikopo RT.01 RW.11 Desa Jayaraga Kec. Tarogong Kidul - Kab. Garut
4. Nomor Telepon / Fax : 0262- Fax. 0262-
5. Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan) : Rp. 75.000.000,-
6. Kelembagaan : Perdagangan Dalam Negeri – Pengecer
7. Kegiatan Usaha (Sesuai KBLI) : 52222
8. Barang/Jasa Dagangan Utama : Makanan Ringan

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku dibidang usaha perdagangan

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game), atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a & b) yang telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan tersendiri

Ditetapkan di : GARUT

Pada Tanggal : 16 JUN 2014

PAS PHOTO
3 X 4 cm

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN GARUT
Kepala





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Patriot No. 3 Tarogong Kidul - Garut Kode Pos 44151 Telp. 0262-545666 Fax. 0262-238300

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)


BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 101355221183	BERLAKU S/D TGL 10 MEI 2019	PENDAFTARAN : 1 PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN : SYJ.CO	STATUS TUNGGAL	
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB : INTAN MUSLIMAH HANIFA		
ALAMAT PERUSAHAAN : KP. CIKOPO RT.01 RW.11 DESA JAYARAGA KEC. TAROGONG KIDUL - KAB. GARUT		
NPWP : -		
NOMOR TELEPON : 0262-	FAX. 0262-	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN RINGAN	KBLI 52222	

Ditetapkan di : GARUT

Pada Tanggal : 16 JUN 2018

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



H. BUDIGAN GUMILAR, SH, M.Si

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19690520 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No.7 Tarogong Garut 44151
Tlp & Fak (0262)232670

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : 1228/3205/12

Diberikan kepada :

Nama : **Intan Muslimah Hanifa**
Alamat : *Jl. Ters. Pembangunan Kp. Cikopo
Ds. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul
Kab. Garut*

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP - IRT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 yang diselenggarakan di :

Kabupaten : *Garut*
Provinsi : *Jawa Barat*

Pada tanggal : *24 September 2012*

DITETAPKAN DI: GARUT
PADA TANGGAL: 25 September 2012



drg. *Iman Ezzamanullah, M.Si*
NIP. 19611101 199011 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No.7 Tarogong Garut 44151
Tlp & Fak (0262)232670

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P - IRT No. 2153205031002

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : *SVJ.CO*
Nama Pemilik : *Intan Muslimah Hanifa*
Alamat : *Jl.Ters. Pembangunan Kp.Cikopo*
Ds.Jayaraga Kec.Tarogong Kidul
Kab.Garut
Jenis Produk : *Biji-bijian*

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia No. : HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003
yang diselenggarakan di :

Kabupaten : *Garut*
Provinsi : *Jawa Barat*
Pada tanggal : *24 September 2012*

DITETAPKAN DI : GARUT
PADA TANGGAL : 25 September 2012

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Garut



dr. *Iman Firmanullah, M.Si*
NIP. 19611101 199011 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No.7 Tarogong Garut 44151
Tlp & Fak (0262)232670

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P - IRT No. 2153205011002

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : *SVJ.CO*
Nama Pemilik : *Intan Muslimah Hanifa*
Alamat : *Jl.Ters. Pembangunan Kp.Cikopo*
Ds.Jayaraga Kec.Tarogong Kidul
Kab.Garut
Jenis Produk : *Keripik Umbi*

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia No. : HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003
yang diselenggarakan di :

Kabupaten : *Garut*
Provinsi : *Jawa Barat*
Pada tanggal : *24 September 2012*

DITETAPKAN DI : GARUT
PADA TANGGAL : 25 September 2012



drg. Iman Firmanullah, M.Si
NIP. 19611101 199011 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No.7 Tarogong Garut 44151
Tlp & Fak (0262)232670

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P - IRT No. 2063205021002

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : *SVJ.CO*
Nama Pemilik : *Intan Muslimah Hanifa*
Alamat : *Jl.Ters. Pembangunan Kp.Cikopo
Ds.Jayaraga Kec.Tarogong Kidul
Kab.Garut*
Jenis Produk : *Kue Kering*

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia No. : HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003
yang diselenggarakan di :

Kabupaten : *Garut*
Provinsi : *Jawa Barat*
Pada tanggal : *24 September 2012*

DITETAPKAN DI : GARUT
PADA TANGGAL : 25 September 2012

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Garut



drg. Iman Armanullah, M.Si
NIP. 19611101 199011 1 001

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Alvian Pityaan Majid
Tempat, tanggal lahir : Garut, 1 November 1993
Alamat Tinggal : Jl. Laksda Adisucipto,
Ambarukmo, Caturtunggal,
Depok, Sleman
Alamat KTP : Jl Merdeka, Ciawitali, Desa Haurpanggung, Kec.
Tarogong Kidul, Kab. Garut
Telephone : 0856-24838-668
E-Mail : Alvianpityaanmajid@ymail.com



Pendidikan

1999-2005 : SDIT Persatuan Islam No 76 Rancabogo
2005-2008 : MTs. Persatuan Islam No 76 Rancabogo
2008-2011 : MAS. Persatuan Islam No 76 Rancabogo
2011-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi

2013-2014 : Kabid Kajian dan Intelektual BEM J Muamalat UIN Sunan
Kalijaga
Anggota BLC
2012-2013 : Anggota Divisi Metal ForSEI
Anggota LKDI I HMI
Anggota EXACT
Anggota Fossei Yogyakarta
2010-2011 : Humas BPFAD
Distributor SUNTHREE LSAF
Reporter SUNTHREE LSAF
Sekretaris Bidang Advokasi FAD Garut

2009-2010 : Bidgar. K3 Kesejahteraan RGM
Distributor SUNTHREE LSAF
2008-2009 : Wakil Redaksi SUNTHREE LSAF

Yogyakarta, 14 September 2015
Ttd,

Alvian Pityaan Majid
NIM: 11380065

